














PROSEDUR PELAYANAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		JFU	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kep. OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas permohonan						Persyaratan izin	15 menit	Tanda Terima	
2.	Registrasi berkas						Berkas izin	15 menit	Berkas	
3.	Input berkas dalam SPIPISE						Berkas izin	120 menit	Database	
4.	Pencetakan Berkas dan Sertifikat						Berkas izin	5 menit	Data berkas	
5.	Pengetikan konsep SK						Berkas izin	15 menit	draf sk	
6.	Memintakan paraf SK						Berkas izin	15 menit	paraf	
7.	Penandatanganan SK						Berkas izin	1 hari	Tanda tangan	
8.	Pencatatan SK dalam buku agenda						Berkas izin	5 menit	Data izin	
9.	Informasi izin jadi						SK izin	5 menit	informasi	
10.	Penyerahan izin						SK izin	5 menit	SK izin	

PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

PERSYARATAN PELAYANAN	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU
1. Mengisi Blangko Permohonan bermaterai Rp6.000,-; 2. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku (jika suami/istri WNA) melampirkan Fotocopy Paspor; 3. Fotocopy NPWP; 4. Fotocopy Sertifikat/Bukti kepemilikan tanah; 5. Neraca perusahaan, susunan pengurus, dan pemegang saham; 6. Fotocopy sah Akte Pendirian/Perubahannya yang masih berlaku bagi pemohon yang berbadan hukum; 7. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 8. Proposal kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flow chart, serta uraian kegiatan sektor jasa; dan 9. Rekomendasi dari Instansi Teknis terkait (jika diperlukan).	Non Retribusi	3 hari kerja sejak berkas lengkap	Selamanya sepanjang tidak ada perubahan kapasitas modal